

Peningkatan Literasi Hukum Ber-Media Sosial bagi Siswa/Siswi SMP di Kabupaten Toraja Utara

Wencislaus Sirjon Nansi*¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Makasar, Indonesia

*e-mail: wencislaus82@gmail.com¹

Abstrak

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini merupakan respon terhadap dampak kemajuan dunia digital yang menyebabkan banyak anak yang menjadi korban sekaligus pelaku penyalahgunaan media sosial. Oleh karena itu pentingnya upaya meningkatkan literasi ber-media sosial khususnya dampak-dampak hukum penggunaan media sosial. Mitra dalam PKM yang dilakukan adalah Siswa/siswi SMP 6 Rantepao Kabupaten Toraja Utara. Kegiatan ini dilakukan dengan metode ceramah dan pelatihan penggunaan beberapa platform media sosial. PKM berjalan dengan baik, diikuti oleh tarusan mahasiswa dan guru-guru. Hasilnya siswa-siswi SMP 6 Toraja Utara memahami aspek hukum penyalahgunaan media sosial dan cara penggunaan yang bijak beberapa platform media sosial.

Kata kunci: Literasi Hukum, Media Sosial, Peningkatan

Abstract

This Community Service activity is a response to the impact of advances in the digital world which has caused many children to become victims and perpetrators of social media abuse. Therefore, it is important to increase social media literacy, especially the legal impacts of using social media. Partners in the PKM carried out are students of SMP 6 Rantepao, North Toraja Regency. This activity was carried out using lecture methods and training on the use of several social media platforms. PKM went well, attended by a large number of students and teachers. As a result, North Toraja Middle School 6 students understand the legal aspects of social media misuse and how to use several social media platforms wisely.

Keywords: Improvement, Legal Literacy, Social Media

1. PENDAHULUAN

Perkembangan dunia dewasa ini sangat pesat akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu perkembangan yang cukup signifikan adalah perkembangan dalam dunia teknologi informasi dan komunikasi. Telah lama Don Tapscott (1996), seorang pemerhati perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Amerika Serikat—dalam bukunya yang berjudul *The Digital Economy, Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence* menegaskan bahwa perkembangan ekonomi dunia sedang mengalami perubahan dari dinamika masyarakat industri yang berbasis pada baja, kendaraan, dan jalan raya ke arah dinamika masyarakat ekonomi baru yang dibentuk oleh silikon, komputer, dan jaringan (networking). Pendapat Don Tapscott tersebut memberikan gambaran perkembangan masyarakat khususnya pola interaksi yang cenderung telah berubah dari masyarakat visual menjadi masyarakat digital. Bahkan percakapan dan pertemuan manusia melalui ruang-ruang digital lebih masif dari pada dunia nyata.

Dalam perkembangan selanjutnya, pendapat Don Tapscott tersebut bahkan telah mengalami loncatan luar biasa dengan terseretnya manusia pada masa yang disebut era revolusi industri 4.0, dimana ciri utama adalah terjadi rekayasa kecerdasan dan internet of things sebagai tulang punggung pergerakan dan konektivitas manusia dan mesin. Revolusi Industri 4.0 secara fundamental mengakibatkan berubahnya cara manusia berpikir, hidup, dan berhubungan satu dengan yang lain. Pada era ini, kecerdasan buatan atau yang lebih dikenal dengan artificial intelligence dan mesin-mesin yang dapat belajar melalui pemrograman juga berkembang sangat pesat. Era ini akan mendisrupsi berbagai aktivitas manusia dalam berbagai bidang, tidak hanya dalam bidang teknologi saja, namun juga bidang yang lain seperti ekonomi, sosial, dan politik.

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia tentunya tidak bisa menutup diri terhadap perubahan-perubahan tersebut. Masyarakat Indonesia bahkan sudah sangat aktif dan masif dalam menggunakan media-media digital dalam semua aktivitas baik ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kegamaan dsbnya. Berdasarkan data terakhir, hingga Januari 2021, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 202,6 juta orang. Di samping itu, pengguna layanan digital di Indonesia juga mengalami pertumbuhan sebesar 37 persen selama pandemi Covid-19.

Seiring dengan meningkatnya akses internet, media sosial menjadi salah satu sarana yang kerap diakses. Media sosial merupakan sarana komunikasi pada era sekarang yang mempermudah masyarakat untuk berinteraksi, berbagi, serta mendapatkan semua informasi tanpa terbatas oleh jarak dan waktu. Macam-macam media sosial yang sering digunakan masyarakat diantaranya adalah google, youtube, facebook, instagram, twitter, dan lain sebagainya.

Media ini dapat digunakan oleh segala kalangan umur, termasuk anak-anak. Media social banyak digunakan karena tidak sedikit memberikan dampak positif dan kemudahan-kemudahan. Misalnya mereka dapat mengembangkan keterampilan, dapat membantu anak dalam belajar, anak bisa mendapatkan ilmu baru.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa, selain memberikan dampak positif penggunaan media internet khususnya media social dikalangan anak, juga menimbulkan dampak negative dan pengaruh buruk yang akan diterima anak-anak jika setiap hari mereka lebih sering meluangkan waktunya untuk melakukan kegiatan dengan media sosial tersebut. Salah satu dampak negative yang dialami oleh anak adalah dampak psikologis seperti gangguan kecemasan dan depresi. Selain itu, dampak yang ditimbulkan yakni anak-anak cenderung lebih egois dibanding dengan anak yang tidak mempunyai media sosial. Karena situs jejaring sosial ini akan menimbulkan dampak negatif yang membuat anak lebih mementingkan diri sendiri. Mereka tidak peduli dengan sekitarnya, sebab waktunya habis untuk menjelajah internet. Oleh karena itu menyebabkan banyaknya anak lebih apatis dengan lingkungan sekitar.

Selain dampak psikologis tersebut, dampak yang sangat fatal bagi anak adalah adanya kejahatan atau kriminal di media sosial. Berbagai kasus penyalahgunaan Internet marak terjadi seperti hoax, ujaran kebencian (hate speech), pemerasan, pornografi dan jasa- jasa prostitusi, cyberbulling dan sebagainya. Kejahatan –kejahatan tersebut banyak menimpah anak menjadi korban. Bahkan yang lebih memprihatinkan lagi anak-anak itu sendiri menjadi pelakunya dan anak-anak lain menjadi korban.

Berdasarkan literature, ada beberapa karakteristik kejahatan internet (cybercrime):

- a. Perbuatan yang dilakukan secara illegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi diruang /wilayah Cyber, sehingga tidak dapat dipastikan yuridiksi Negara mana yang berlaku terhadapnya
- b. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang terhubung dengan internet
- c. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil maupun immaterial (waktu, nilai,jasa,keuangan,barang,harga diri,martabat,kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dengan kejahatan konvensional
- d. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet dan aplikasinya
- e. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional/lintas negara

Melihat fakta ini tentunya semua pihak harus bahu membahu mengendalikan dan meminimalisir dampak negative dari kemajuan teknologi informasi tersebut dalam mendukung tumbuh kembang anak. Apalagi saat ini Indonesia sedang mempersiapkan generasi emas yang tentunya berkualitas, baik secara intelektual maupun secara moral.

Anak merupakan potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penentu cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak mendapat perlindungan hukum. Kekerasan sering terjadi anak, yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan anak. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat materiil, tetapi juga bersifat Immaterial seperti goncangan emosional psikologis, yang mempengaruhi kehidupan masa depan anak.

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebenarnya telah diatur bagaimana peran semua pihak untuk ambil bagian dalam memberikan perlindungan terhadap anak, khususnya dari dampak negative perkembangan teknologi informasi. Dalam pasal 56 Ayat (1) huruf c Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menegaskan: "Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu Anak, agar Anak dapat: bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan Anak; Selanjutnya juga ditegaskan Pasal 67A UU bahwa : " Setiap Orang wajib melindungi Anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses Anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi".

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 15 juga menegaskan Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi. Kewajiban ini menjadi tugas Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.

Disamping Negara, keluarga khususnya orang Tua memiliki peran kunci dalam mengawasi dan mendampingi anak, agar anak tidak terjebak oleh pengaruh-pengaruh negative media social. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa: "Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Berbagai dampak dari penggunaan teknologi informasi tersebut ditengarai oleh rendahnya literasi digital masyarakat Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) , arti kata literasi adalah kemampuan dan keterampilan individu dalam berbahasa yang meliputi membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Literasi berhubungan dengan kata berbahasa. kemampuan membaca dan menulis saja ternyata tidak cukup untuk menjadikan manusia agar mampu berfungsi sepenuhnya dalam sebuah masyarakat. Kemampuan baca tulis hakikatnya merupakan sarana bagi seseorang untuk terlibat dalam aspek kehidupan yang jauh lebih luas, seperti melakukan aktivitas yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, melakukan transaksi ekonomi, terlibat dalam kehidupan politik, dan sebagainya. Sesuai dengan konteksnya, maka literasi sebagai 'keaksaraan' berkembang menjadi beragam jenis literasi, seperti literasi politik, literasi finansial, literasi hukum, termasuk literasi media, literasi informasi, dan literasi digital.

Literasi media sosial merupakan turunan dari literasi media, yang merupakan turunan dari literasi informasi. Seseorang yang terlatih dalam mengaplikasikan sumber informasi dalam menyelesaikan pekerjaan mereka dapat disebut orang yang melek informasi. Literasi Literasi media sosial sendiri dapat berarti keterampilan seseorang dalam mencari, memilah, dan mengaplikasikan media sosial sendiri dapat berarti keterampilan seseorang dalam mencari, memilah, dan mengaplikasikan sumber informasi di media sosial. Orang yang melek informasi di media sosial akan menjadi orang yang kritis ketika mendapati informasi hoax. Masyarakat yang melek informasi di media sosial akan sulit untuk diadu domba karena kepentingan tertentu.

Berdasarkan hal tersebut, maka, selain orang tua, sekolah maupun masyarakat memiliki peran sangat penting dalam memberikan pemahaman terhadap anak dalam penggunaan media social. Oleh karena itu kegiatan pengabdian ini dimaksud untuk membantu Siswa Siswi SMP agar mampu memahami cara-cara penggunaan media internet khususnya media social dan kemudian mereka membimbing anak-anak mereka secara bijak dalam penggunaan media social agar tidak berdampak pada masalah-masalah hukum. Dalam kegiatan pengabdian ini, mitra yang dipilih adalah siswa siswi SMPN Rantepao Satap di kabupaten Toraja Utara, sebab berdasarkan hasil survei bahwa masih siswa-siswi yang belum memahami cara-cara penggunaan media sosial yang baik dan bijak.

2. METODE

Adapun metode yang dilakukan adalah:

- Metode Ceramah: Metode dengan cara penyuluhan kepada mitra tentang manfaat media social, aspek hukum serta dan dampak-dampak hukum yang ditimbulkan ketika salah menggunakan media social
- Metode Pelatihan Penggunaan Aplikasi Media Social: Metode ini dilakukan dengan cara memberikan pelatihan kepada mitra tentang beberapa aplikasi media social dan bagaimana cara penggunaannya agar terhindar dari perbuatan-perbuatan menyimpang dan mencegah anak sebagai korban

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Solusi Permasalahan Mitra

- Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman kepada mitra tentang prinsip hukum penggunaan media social sekaligus implikasi hukum yang ditimbulkan sebagai akibat penyalahgunaan media social. Pemahaman tersebut berupa jenis-jenis perbuatan yang dilarang dan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan melalui sarana digital
- Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan mitra dalam menggunakan aplikasi/platform media social sehingga mereka tidak lagi menjadi korban penggunaan media social

3.2. Target Capaian

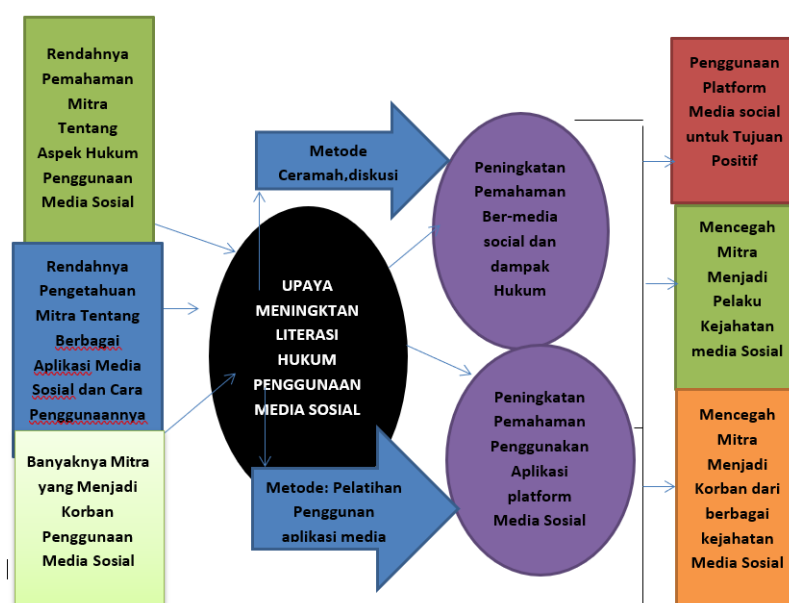
- Membentuk siswa/siswi SMP di SMPN Rantepao yang paham akan dampak hukum penggunaan media social khususnya risiko yang ditimbulkan kepada Anak
- Mencegah sisiwa/siswi di kota Makassar menjadi korban penyalahgunaan media sosial.

3.3. Partisipasi Mitra

Adapun partisipasi mitra adalah :

- Mensosialisasikan kegiatan tersebut kepada peserta
- Menyiapkan fasilitas ruangan dan semua perangkat aplikasi yang akan digunakan

3.4. Luaran yang Dicapai (Output)



Gambar 1. Luaran yang ingin dicapai

3.5. Manfaat Yang Diperoleh (Outcome)

- a. Fungsi dan Manfaat hasil pengabdian masyarakat.
Ada beberapa manfaat yang diperoleh sebagai hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan, yakni:
 - 1) Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman kepada mitra tentang prinsip hukum penggunaan media social sekaligus implikasi hukum yang ditimbulkan sebagai akibat penyalahgunaan media social. Pemahaman tersebut berupa jenis-jenis perbuatan yang dilarang dan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan melalui sarana digital
 - 2) Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan mitra dalam menggunakan aplikasi/platform media social sehingga mereka tidak lagi menjadi korban penggunaan media social
- b. Dampak Ekonomi dan Sosial.
 - 1) Menciptakan budaya melek digital .
 - 2) Pencegahan kejahatan dibidang Cyber atau dunia maya sejak dini
 - 3) Membangun kesadaran hukum masyarakat tentang aspek-aspek hukum penggunaan media social
- c. Kontribusi Terhadap Sektor Lain.
 - 1) Membantu lembaga pendidikan dalam rangka mendidik siswa-siswi agar melek teknologi digital
 - 2) Membantu Negara dalam meminimalisir penyalahgunaan media social untuk tujuan – tujuan negative.

3.6. Kendala/Hambatan dan Tindak lanjut

- a. Jarak yang ditempuh lumayan jauh
- b. Biaya yang tidak cukup
- c. Cuaca Hujan dan angin juga menyebabkan kegiatan sedikit terganggu

3.7. Dokumentasi Kegiatan



Gambar 2. Penyuluhan tentang Aspek Hukum Penggunaan Media social kepada Siswa/Siswi SMP



Gambar 3. Pelatihan sederhana Penggunaan Aplikasi Media social kepada Siswa Siswi SMP.

4. KESIMPULAN

Jejaring social adalah sarana komunikasi dan informasi yang bisa digunakan oleh semua kalangan dan usia, termasuk anak-anak. Media social banyak digunakan karena tidak sedikit memberikan dampak positif dan kemudahan-kemudahan, baik itu keterampilan, maupun pengetahuan serta informasi-informasi baru. Meskipun banyak memberikan manfaat positif, tidak dapat dipungkiri media social juga menimbulkan dampak negative dan pengaruh buruk bagi anak-anak. Salah satu dampak negative yang dialami oleh anak adalah dampak psikologis seperti gangguan kecemasan, depresi, egois, dan anak cenderung apatis dengan lingkungan sekitarnya. Selain dampak psikologis, dampak yang fatal adalah adanya kejahatan atau kriminalitas, seperti hoax, ujaran kebencian (hate speech), pemerasan, pornografi dan prostitusi, cyberbullying dan sebagainya.

Oleh karena itu pentingnya upaya meningkatkan literasi ber-media social khususnya dampak-dampak hukum penggunaan media social. literasi adalah kemampuan dan keterampilan individu dalam berbahasa yang meliputi membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini merupakan salah satu solusi untuk membantu Siswa/siswi SMP dalam memahami cara-cara penggunaan media social yang kemudian diharapkan mampu memanfaatkan media social secara bijak dengan tujuan positif. Adapaun pertimbangan memilih mitra karena generasi milenial dan masa depan bangsa Indonesia yang cenderung sangat aktif menggunakan media sosial

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Atma Jaya Makassar cq Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Atma Jaya Makasar yang telah memberikan bantuan dana sehingga kegiatan pengabdian ini berjalan dengan baik. Selain itu ucapkan terima kasih kepada sekolah SMPN 3 Rantepao Kabupaten Toraja Utara berpartisipasi dalam kegiatan, sehingga kegiatan ini bisa berjalan sesuai yang direncanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid, dkk. (2005) *Kejahatan Mayantara (cybercrime)*, Bandung: Refika Aditama.
- AG. Eka Wenats Wuryanta (2004), *Digitalisasi Masyarakat: Menilik Kekuatan dan Kelemahan Dinamika Era Informasi Digital dan Masyarakat Informasi*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 1, Nomor 2, Desember, 2004.
- Johnny G. Plate (2022) Menteri Komunikasi dan Informatika RI, <https://www.liputan6.com/tekno/read/4683148/menkominfo-pengguna-internet-di-indonesia-capai-2026-juta-orang-per-januari-2021> (diakses, Jumat, 11 Februari 2022)
- Kemendikbud (2019), *Sekilas Pandangan Revolusi Industri*, <https://jendela.kemendikbud.go.id/v2/fokus/detail/sekilas-pandang-revolusi-industri-4-0>
- Kemendikbud (2022) KBBI, <https://kbbi.lektur.id/literasi>, diakses, 13 Januari 2022
- Maidim Gultom (2012) *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung.
- Roro Isyawati Permata Ganggi (2018) *Materi Pokok dalam Literasi Media Sosial sebagai salah Satu Upaya Mewujudkan Masyarakat yang Kritis dalam Bermedia Sosial*, ANUVA Volume 2 (4): 342, 2018 Copyright ©2018, ISSN: 2598-3040 online Available Online at: <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/anuva>